



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SUNARYO Bin HARUN (Alm.);**
2. Tempat lahir : Karang Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/05 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukarna Naskah II, RT 044, RW 013,
Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/V/2024/Reskrim, tanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SUNARYO BIN HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa EDI SUNARYO BIN HARUN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan** serta dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah koin berbentuk bulat berlogo huruf B berwarna kuning bermika plastik berbentuk bulat;
 - 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat;
 - Uang kertas berjumlah Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Celana Jeans warna hitam Merk BOMB BOOGIE;
 - 1 Buah botol minyak tanpa merk;
 - 1 Buah Tas ransel warna hitam;

(dipergunakan dalam perkara An. **Terdakwa YENDI SAPUTRA Bin IWAN**);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa **Terdakwa** didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/Eoh.2/PBM-1/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa EDI SUNARYO BIN HARUN (Alm)** bersama saksi **YENDI SAPUTRA BIN IWAN**, pada hari ini Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan toko sejahtera di jalan surip Rt. 24 Rw. 10 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula sekira bulan Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib saksi Yendi datang berkunjung kerumah Terdakwa Edi SUNARYO yang merupakan nenek saksi Yendi dengan tujuan untuk mengajak terdakwa melakukan penipuan dengan cara hipnotis dikarenakan saksi Yendi mengetahui bahwa Terdakwa Edi SUNARYO pernah melakukan perbuatan Hipnotis tersebut di Prov. Riau kota Pekanbaru. Setibanya dirumahnya saksi Yendi langsung mengobrol kemudian saksi Yendi langsung menyampaikan maksud dan tujuan saksi Yendi kepada terdakwa Edi SUNARYO yaitu mengajak terdakwa EDI SUNARYO untuk melakukan penipuan dengan cara Hipnotis di Kota Prabumulih, lalu terdakwa EDI SUNARYO dan saksi Yendi sepakat untuk melakukan penipuan dengan cara Hipnotis tersebut. Kemudian terdakwa Edi Sunaryo dan saksi Yendi melakukan perencanaan dengan cara Terdakwa Edi SUNARYO meminta kepada saksi Yendi untuk berperan sebagai orang yang memiliki benda berharga yaitu 1 (satu) buah koin berbentuk bulat berlogo huruf B berwarna kuning bermika plastik berbentuk bulat. Kemudian Terdakwa Edi SUNARYO mengajari saksi Yendi cara melakukan percakapan percakapan yang harus dilakukan dengan korban sewaktu akan melakukan penipuan dengan cara hipnotis. Lalu terdakwa Edi Sunaryo menjelaskan juga nantinya Terdakwa Edi Sunaryo akan berperan sebagai orang yang berpura pura hendak membeli barang berharga yang akan saksi Yendi tawarkan dan menyakinkan kepada calon korban agar mau membeli barang yang ditawarkan oleh saksi Yendi. Selanjutnya Pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024 sekira jam 19.30 Wib saksi Yendi mendapat telephone dari Terdakwa EDI SUNARYO yang menjelaskan

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Yendi untuk bersiap dikarenakan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 05.30 wib kami akan berangkat menuju ke kota Prabumulih untuk melakukan penipuan. Kemudian saksi Yendi datang kerumah Terdakwa EDI SUNARYO dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yendi dan langsung berangkat dengan posisi saksi Yendi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa EDI SUNARYO sebagai penumpang, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa EDI SUNARYO memberikan 1 (satu) buah koin berbentuk bulat berlogo huruf B berwarna kuning bermika plastik berbentuk bulat yang akan digunakan sebagai media melakukan penipuan dengan cara Hipnotis. Selanjutnya 1 (satu) buah koin tersebut saksi Yendi simpan didalam tas ransel saksi Yendi, selanjutnya Terdakwa EDI SUNARYO menjelaskan kepada saksi Yendi bahwa lakukan sesuai dengan peran dan percakapan yang telah di sepekat / diajarkan serta tambahkan dalam percakapan tersebut seolah kakek saksi Yendi sedang berada di rumah sakit Bunda Prabumulih kemudian saat itu ia meminta kepada saksi Yendi agar mengarah ke belakang pasar kota prabumulih setibanya ditempat tersebut kami mulai mencari orang yang akan dijadikan korban hingga pada saat itu saksi Yendi melihat saksi Dartini yang sedang berjalan kaki. Kemudian saksi Yendi dan Terdakwa EDI SUNARYO langsung melakukan peran dan percakapan-percakapan sebagaimana yang telah saksi Yendi dan Terdakwa Edi sepakati untuk melakukan penipuan dengan cara Hipnotis. Selanjutnya saksi Yendi mendekat kearah orang saksi Dartini tersebut lalu langsung berkata kepadanya **"Assalammualaikum ibu numpang tanya kalo kantor penitipan barang purba kala dimana"** lalu ia menjawab **"Waalaiumsalam mas, saksi Yendi baru dengar saksi Yendi tidak tau"** kemudian saksi Yendi kembali bertanya kepadanya **"Kalau cabang – cabangnya ada atau tidak disini bu"** lalu ia menjawab **"saksi Yendi juga kurang tahu mas"** kemudian saksi Yendi kembali bertanya kepada **"boleh tanyain sama orang lain ga bu"** ia menjawab **"ohh boleh mas"** kemudian sesuai dengan yang direncanakan maka melintasilah Terdakwa EDI SUNARYO dengan menggunakan sepeda motor lalu secara seketika saksi Yendi langsung menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya setelah Terdakwa EDI SUNARYO berhenti maka saksi Yendi langsung berkata kepadanya **"Assalammualaikum pak numpang tanya kalo kantor penitipan barang purba kala dimana ya ?, mohon maaf sebabnya saya baru disini tadinya saya dari jawa mau kepadang dengan kakek saya Cuma kakek saksi Yendi mendadak sakit mangkanya diturunkan dirumah sakit bunda"** Terdakwa EDI SUNARYO menjawab **"oh belum ada, adanya diprovinsi seperti di**

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



palembang dan jawa, memangnya kamu punya keluarga di tempat penitipan yang kamu cari disini saksi Yendi menjawab “oh nggak ada pak, cuma saksi Yendi diamanahkan sama kakek saksi Yendi buat nitipin barang ditempat penitipan yang ada disini”, jawaban yang telah disiapkan Terdakwa EDI SUNARYO “kalian berdua buk ya nyari tempat penitipan ini” saksi Dartini tersebut menjawab “ngga pak, kalau saksi Yendi orang sini mau kepasar, Cuma adek ini tadi nanya saksi Yendi ngga tahu mangkanya adek ini minta tanyain sama orang lain, kebenaran ada bapak mangkanya tanya dengan bapak” Terdakwa EDI SUNARYO berkata kepada saksi Yendi “mas jangan sembarang tanya disini, untung nanya sama ibu ini, kalau saksi Yendi kan pekerja juga disin” saksi Yendi bertanya kepada Terdakwa EDI SUNARYO “kerja dimana pak” Terdakwa EDI SUNARYO menjawab “di PU” kemudian Terdakwa EDI SUNARYO bertanya kepada saksi Dartini tersebut “ibu dari mana dan mau kemana emangnya?” dijawab oleh saksi Dartini tersebut “aku dari rumah pak mau kepasar ambil uang arisan” kemudian Terdakwa EDI SUNARYO berkata kepada saksi Yendi “emang kamu punya barang apa” saksi Yendi menjawab “koin rajawali” Terdakwa EDI SUNARYO menjawab “barangnya ada” saksi Yendi menjawab “ada” Terdakwa EDI SUNARYO menjawab “boleh saksi Yendi liat barangnya” saksi Yendi menjawab “boleh cuma ada syaratnya, Amanah dari kakek saksi Yendi cari tempat yang aman dan juga harus ada yang menyaksikan baikpun itu anak kecil” Terdakwa EDI SUNARYO menjawab “ooh jadi maksudnya adek ini ragu dengan saksi Yendi, ah kalau merasa ragu boleh minta temanin sama ibu ini” kemudian saksi Yendi berkata kepada 1 (satu) orang perempuan tersebut “assalamualaikum boleh ndak minta tolong sebentar, bapak ini mau melihat barang saksi Yendi tolong temani menyaksikan bapak ini” kemudian 1 (satu) orang perempuan tersebut menjawab “oh iya iya boleh” Terdakwa EDI SUNARYO menjawab “kalo kek gitu mas tunggu dulu sebentar nanti saksi Yendi jemput, saksi Yendi mau pergi sama ibu ini cari tempat yang aman” lalu saat itu Terdakwa EDI SUNARYO dan Saksi Yendi langsung mengajak saksi Dartini menuju tempat sepi. tersebut agar naik ke atas motornya dengan tujuan mencari tempat, setelah menggiring korban ketempat yang sepi. Kemudian saksi Yendi berkata kepada Terdakwa EDI SUNARYO dan saksi Dartini “menurut amanah dari kakek sebelu barang saksi Yendi ini diperlihatkan akan lebih baik mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat atau bismillah” setelah mengatakan hal tersebut maka saksi Yendi mengajak saksi Dartini tersebut beserta Terdakwa EDI SUNARYO untuk mengucapkan bismillah

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) kalimat syahadat. Setelah itu maka saksi Yendi langsung mengeluarkan 1 (satu) buah koin berbentuk lingkaran berwarna kuning didalam mika plastik, setelah saksi Yendi keluarkan dari dalam tas maka 1 (satu) buah koin tersebut langsung diambil oleh Terdakwa EDI SUNARYO selanjutnya Terdakwa EDI SUNARYO mengajak saksi Dartini tersebut untuk melihat 1 (satu) buah koin tersebut setelah memperlihatkan maka Terdakwa EDI SUNARYO mengembalikan kepada saksi Yendi sembari berkata **"ini kegunaannya apa"** saksi Yendi menjawab **"ini kalau kegunaan dan manfaatnya banyak Cuma langsung ke inti saja yang ke 1. Jika bapak dan ibu mempunyai usaha insyaallah akan memperlancar usaha bapak dan ibu yang ke 2. Jika bapak dan ibu bekerja di suatu perusahaan karir bapak / ibu cepat meningkat dan segani oleh atasan yang ke 3. Jika bapak / ibu mempunyai anak atau keluarga yang sudah lama menikah tapi belum punya keturunan insyaallah dengan minum air dari barang saksi Yendi ini akan cepat dapat keturunan yang ke 4 Memiliki indra ke enam dan mengetahui kejujuran seseorang yang ke 5. kebal dengan senjata apapun"** setelah mendapat penjelasan tersebut maka Terdakwa EDI SUNARYO kembali berkata **"boleh di coba keampuhannya, bukannya tidak percaya kalau tidak ampuh lagi buat apa saksi Yendi bantu benar ga bu, "** saksi Dartini menjawab **"betul"** kemudian saksi Yendi kembali menjawab **"Insyaallah boleh dicoba"** EDI SUNARYO berkata **"boleh dicoba dengan indra ke enam"** (sebelumnya saksi Yendi telah menyepakati percobaannya yaitu untuk mengetahui nominal uang yang akan diberikan oleh Terdakwa EDI SUNARYO kepada korban yang mana jumlah senilai Rp. 2.000) selanjutnya Terdakwa EDI SUNARYO meminta kepada saksi Yendi agar sedikit menjauh dikarenakan ia bersama dengan saksi Dartini tersebut hendak mencoba keampuhan dari 1 (satu) buah koin tersebut dibagian indra ke enam, setelah selesai melakukan persiapan maka Terdakwa EDI SUNARYO agar mendekat setelah saksi Yendi mendekat maka Terdakwa EDI SUNARYO kembali berkata **"coba kamu tebak apa yang ada ditangan ibu ini"** kemudian saksi Yendi menjawab **"yang ditangan ibu ini sejenis kertas mempunyai nilai tetapi tidak terlalu besar uang Rp. 2.000"** kemudian saksi Dartini tersebut dan Terdakwa EDI SUNARYO langsung bereaksi dengan berkata **"oh iya benar"** selanjutnya Terdakwa EDI SUNARYO kembali berkata **"kenapa mas nanyain tempat itu tadi"** saksi Yendi menjawab **"oh maaf pak dan buk sebelumnya sebelum bapak dan ibu bantu saksi Yendi dulunya barang saksi Yendi ini pernah dititipkan sama kakek saksi Yendi Rp. 200.000.000 di museum Jawa setelah kakek saksi Yendi punya uang di**

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil lagi dan sekarang butuh biaya buat pengobatan kakek saksi Yendi di rumah sakit bunda mangkanya mau dititipin lagi” Setelah mendapat penjelasan tersebut maka Terdakwa EDI SUNARYO kembali berkata kepada saksi Dartini tersebut “ohh berarti itu tujuannya nyari penitipan tadi” setelah itu maka Terdakwa EDI SUNARYO kembali berkata kepada saksi Yendi “susah mas kalo mau dititipkan soalnya data datanya ngga ada disini tadikan kamu bilang kalo dititip nilainya Rp. 200.000.000 gimana kalau saksi Yendi tambah Rp. 50.000.000 jadi totalnya Rp. 250.000.000 akan tetapi saksi Yendi yang memiliki selamanya” kemudian saksi Yendi kembali berkata “boleh saksi Yendi liat uangnya” kemudian Terdakwa EDI SUNARYO berkata “yasudah tunggu sini aku ambil uang dulu, ibu temenin dulu sebentar nanti saksi Yendi kasih persenan buat ibu” selanjutnya pada saat Terdakwa EDI SUNARYO hendak pergi maka saksi Yendi menghentikannya dan berkata “mohon maaf pak karena barang saksi Yendi ini tidak diperjual belikan, hanya melalui jalur kepercayaan atau wahyu” kemudian Terdakwa EDI SUNARYO berkata “ooh, mangkanya kamu keliling cari sana sini itu mencari wahyu kalo diperjual belikan sudah dari tadi kamu mencari orang yang kaya gimana kalau saksi Yendi telepon istri saksi Yendi untuk mengantarkan uang kesini” saksi Yendi menjawab “oh mohon maaf pak maksudnya mau memberitahukan kepada istri bapak, itu tidak bisa pak, karena akan melanggar sumpah dari kakek saksi Yendi, sebelum barang saksi Yendi ini dibawa shalat 5 (lima) waktu atau disucikan barang saksi Yendi ini tidak boleh dikasih tau sama siapapun baikpun itu istri bapak atau lainya namun setelah hal tersebut terlaksana maka baru bisa diberitahukan” Terdakwa EDI SUNARYO berkata “kami disini orang orang yang jujur mas” kemudian saksi Yendi menjawab “mohon maaf pak bu, sebelum bapak dan ibu bantu saksi Yendi boleh saksi Yendi lihat atau saksi Yendi tes kejujurannya, kejujuran dalam arti harta dan duniawi, semisal ibu dan bapak mempunyai 2 (dua) orang anak bilanganya 1 (satu) orang atau mempunyai uang 100 bilanganya 50 berarti bapak dan ibu tidak jujur, berarti barang saksi Yendi ini tidak usah diturunkan antara kita. Selanjutnya Terdakwa EDI SUNARYO langsung menambahkan perkataan ke saksi Dartini tersebut “dia ini mengetahui orang yang jujur atau tidak karena mempunyai indra ke enam” selanjutnya saksi Dartini tersebut langsung menjelaskan “aku ini ada anak 2 (dua), kalau suami dirumah belum kerja, kalau saksi Yendi ini kerjanya arisan dipasar kalau barang berharga seperti mobil ada 1 (satu) motor ada 1 (satu) kalau sejenis materi ada uang

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000.000 di bank kalau perhiasan / barang berharga ada 20 (dua puluh) suku” kemudian Terdakwa EDI SUNARYO berkata “gimana ibu ini udah jujur apa belum mas” saksi Yendi menjawab “tunggu pak saksi Yendi ambil firasat dulu, allhamdulillah saksi Yendi bertemu dengan orang – orang yang jujur disini” Terdakwa EDI SUNARYO berkata “gimana mas tadikan 250.000.000 kalo saksi Yendi tambah jadi 300.000.000 kira kira bisa ngga diturunkan sama saksi Yendi aja” saksi Yendi menjawab “ooh mohon maaf pak itu tidak bisa, karena wahyu yang pertama itu adalah ibu ini dan bapak adalah wahyu yang kedua yang saksi Yendi temui disini” kemudian saksi Yendi berkata kepada saksi Dartini tersebut “menurut kepercayaan dan wahyu dari barang saksi Yendi. Wahyunya itu yang pertama itu sama ibu, kalo saksi Yendi amanahkan barang ini sama ibu kira kira ibu bisa bantu saksi Yendi berapa” selanjutnya Terdakwa EDI SUNARYO berkata “ooh ibu ini mana bisa mas, ngga ada uang sebanyak itu dan juga ga ada gunanya ibu ini, gimana kalo misalnya saksi Yendi tambah lagi jadi 320.000.000” saksi Yendi menjawab “mohon maaf pak itu ngga bisa’ tetapi kalo barang ini sudah ditangan ibu ini, ibu ini menurunkan dengan siapapun itu bisa” Terdakwa EDI SUNARYO berkata “ooh kalo ibu ini mendapatkan keuntungan dari saksi Yendi setelah saksi Yendi membelinya dari ibu ini, itu bolehkan halal” saksi Yendi menjawab “itu boleh dan halal Cuma ada syaratnya sepuluh persennya ibu ini harus menyisihkan untuk anak yatim” Terdakwa EDI SUNARYO berkata “ooh kalo gitu mas menjauh dulu biar saksi Yendi diskusikan dengan ibu ini” selanjutnya saksi Yendi menjauh dan dapat jelaskan juga waktu itu percakapan antara Terdakwa EDI SUNARYO dengan saksi Dartini tersebut tidak terlalu besar suaranya dan terkesan berbisik. Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa EDI SUNARYO kembali memanggil saksi Yendi dan meminta kepada saksi Yendi agar mendekat lalu ia menjelaskan “mas ibu ini ada emas 20 (dua puluh) suku sebagai tanda pelepasan barang” saksi Dartini tersebut berkata kepada saksi Yendi “iya mas saksi Yendi ada 20 (dua puluh) suku kira kira mas percaya ga ke saksi Yendi sebagai tanda pelepasan barang” saksi Yendi menjawab “boleh saksi Yendi lihat barangnya” saksi Dartini tersebut berkata “boleh mas, ada dirumah dan saksi Yendi ambil dulu” selanjutnya sdr berkata “kalau gitu saksi Yendi antar aja bu tapai sampai gang aja bu ya” saksi Dartini tersebut menjawab “oh iya boleh” selanjutnya 2 (dua) orang tersebut pergi sekira 10 (sepuluh) menit kemudian keduanya kembali datang dan duduk didekat saksi Yendi dan saat itu saksi Dartini langsung mengeluarkan 1 (satu) buah dompet berwarna

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang mana saat itu ia sempat memperlihatkan kepada saksi Yendi bahwa didalamnya ada emas, selanjutnya maka 1 (satu) orang permepuan tersebut langsung memberikan 1 (satu) buah dompet tersebut dan saksi Yendi memberikan 1 (satu) buah koin tersebut sembari berkata “kira- kira ibu ikhlas dunia akherat gabantu saksi Yendi” ia menjawab “ikhlas mas” saksi Yendi menjawab “jika benar ikhlas maka selamatin saksi Yendi sampai ketujuan, saksi Yendi meminta ketersediaan kepada bapak untuk mengantarkan saksi Yendi ke rumah sakit Bunda menemui kakek saksi Yendi, untuk ibu saksi Yendi minta agar menunggu dan jangan memberitahu kepada siapapun sebelum dibawa shalat 5 (lima) waktu saksi Yendi akan mengajak bapak ini ini terlebih dahulu untuk menemui kakek saksi Yendi dan menjelaskan bahwa telah menemukan orang yang memiliki wahyu. Nanti saksi Yendi kesini lagi sama bapak ini untuk menyesuaikan dengan apa yang telah disepekat antara ibu dan bapak ini” kemudian saksi Dartini tersebut menjawab “oh iya pak saksi Yendi nungguin disini jangan lama ya pak mas” selanjutnya saksi Yendi menyimpan 1 (satu) buah dompet yang berisikan emas sebanyak 24 Suku 24 karat. Lalu terdakwa Edi dan saksi Yendi pergi meninggalkan saksi Dartini;

Bahwa barang milik saksi yang hilang akibat penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa 24 suku emas 24 karat dengan rincian yaitu 5 (lima) suku bentuk kalung Panjang, 6 (enam) suku bentuk kalung pendek, 1 (satu) suku bentuk liontin, 1 (satu) suku bentuk lionrin, 5 (lima) suku bentuk gelang padi 6 suku bentuk cincin;

Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.168.000.000,- (serratus enam puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan **terdakwa EDI SUNARYO BIN HARUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARTINI Binti PANJI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebab Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena sebagai saksi korban dalam hal perkara Saksi kena hipnotis;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB di depan toko sejahtera di Jalan Surip, RT 24, RW 10, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa menghipnotis Saksi yaitu dengan mengajak salaman lalu setelah salaman pertama Saksi perhatikan mulutnya seperti komat-kamit membaca sesuatu, lalu setelah komat-kamit seperti membaca sesuatu pria itu mengajak salaman lagi. Terdakwanya 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kedua pelaku tersebut dan Saksi tidak pernah melihat kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu awalnya dengan kedua Terdakwa hipnotis tersebut pertama Saksi bertemu saat Saksi sedang berjalan di dekat rumah saudari RATNA di Jalan Pranasib, karena Saksi sedang bermaksud ke pasar untuk menagih arisan. Setiba di dekat rumah Ratna tersebut Saksi bertemu dengan pelaku yang sudah berdiri di sana;
- Bahwa saat Saksi sedang berjalan tersebut, pelaku yang sudah berdiri di pinggir jalan tiba-tiba bertanya dengan Saksi, "Bu, numpang nanya di mana alamat ini?" (Saksi lupa dia menanyakan alamat apa) tapi Saksi jawab tidak tahu. Setelah Saksi menjawab tidak tahu, ada motor lewat di depan Saksi. Lalu pria itu ngomong ke Saksi, "Bentar bu saya nanya dengan bapak ini dulu". Saat itu Saksi hanya diam tegak berdiri seperti mulai linglung. Lalu pria itu bertanya dengan lelaki yang di atas motor, tapi sebelum lelaki yang di dekat Saksi tadi bertanya, lelaki yang di atas motor mendahului berkata ke lelaki yang di dekat Saksi tadi, "Kau bawa apo, oh barang behargo ini. Boleh

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat?" kata yang di atas motor, "Boleh." kata lelaki yang di dekat Saksi tadi tapi harus ada saksi. Nah ibu ini bae jadi saksi sambil nunjuk ke Saksi;

- Bahwa barang Saksi yang hilang akibat Saksi terkena hipnotis tersebut adalah 24 (dua puluh empat) suku emas 24 karat dengan rinciannya:

- 5 (lima) suku bentuk kalung panjang;
- 6 (enam) suku bentuk kalung pendek;
- 1 (satu) suku bentuk liontin;
- 1 (satu) suku bentuk liontin;
- 5 (lima) suku bentuk gelang padi;
- 6 (enam) suku bentuk cincin;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB Saksi bermaksud menagih arisan di pasar, lalu Saksi pergi ke pasar dengan berjalan kaki sendirian. Setiba di Jalan Pranasib sesudah melewati rumah Ratna, Saksi bertemu dengan 1 (satu) orang lelaki yang berdiri di pinggir jalan yang memakai baju warna putih membawa tas ransel warna hitam. Saat Saksi mau melewati lelaki itu, lelaki itu bertanya ke Saksi, "Bu, numpang nanya di mana alamat ini?" (Saksi lupa dia menanyakan alamat apa) tapi Saksi jawab, "Tidak tahu", "Aku ne baru datang kakek aku sakit dimasukke wong di Bunda." kata lelaki itu, Saksi berkata, "Lah brapo tahun umur kakek kau?", "75 (tujuh puluh lima) tahun." kata lelaki itu wajar nak sakit-sakitan caro wong lah tuo. Setelah Saksi menjawab tidak tahu, ada motor lewat di depan Saksi. Lalu pria itu ngomong ke Saksi, "Bentar bu saya nanya dengan bapak ini dulu." Saat itu Saksi hanya diam tegak berdiri seperti mulai linglung. Lalu pria itu bertanya dengan lelaki yang di atas motor, tapi sebelum lelaki yang di dekat Saksi tadi bertanya, lelaki yang di atas motor mendahului berkata ke lelaki yang di dekat Saksi tadi, "Kau bawak apo, oh barang behargo ini. Boleh melihat?" kata yang di atas motor. "Boleh." kata lelaki yang di dekat Saksi yang pakai baju putih tadi, tapi harus ada saksi. Nah ibu ini bae jadi saksi sambil nunjuk ke Saksi. Nah saat itu Saksi langsung naik ke motor yang pakai baju coklat. Lalu lelaki yang pakai baju coklat yang di atas motor ngomong, "Kito cari tempat dulu biar aman." sambil menjalankan motornya, Lalu Saksi berkata ke lelaki yang membonceng Saksi, "Di sini bae rumah ini aku kenal." (Saksi sambil menunjuk rumah saudara Rusdi). Lalu dijawab lelaki yang baju coklat yang membonceng Saksi, "Dak usahlah kito cari tempat aman bae.", "Ai jauh nian di sini baelah." kata Saksi. Saat itu kami sudah di depan toko sejahtera dan berhenti. Lalu lelaki itu menurunkan Saksi di depan toko sejahtera di Jalan Surip, RT 24, RW 10, Kelurahan Mangga

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Besar, Kecamatan Prabumulih Utara. Lalu setelah Saksi turun, Saksi berdiri di pinggir jalan tersebut dan lelaki yang membonceng Saksi tadi menjemput temannya yang tinggal di Jalan Pranasib tadi. Lalu setelah mereka berdua kembali ke tempat Saksi berdiri tadi, setelah di dekat Saksi lalu lelaki yang baju putih menunjukkan barang berbentuk bulatan kecil berwarna kuning, "Aku cek dulu asli apo idak." lalu lelaki yang berbaju coklat pergi membeli silet. Setelah kembali lelaki yang baju coklat memegang tali rafia dan barang bulatan kecil warna kuning dikasihkan ke Saksi dan Saksi disuruh menggenggamnya. Setelah Saksi pegang, dia memotong tali, tali tersebut tidak putus. Lalu silet tersebut disiletkan ke jari Saksi namun tidak luka. Lalu Saksi berkata, "Jangan disiletkan di jari aku agek luko.", "Idak dakpapo." kata yang baju coklat. Kemudian benda kuning bulat yang Saksi pegang tadi Saksi lepaskan dari tangan Saksi dan Saksi kembalikan ke lelaki yang baju coklat. Kemudian mereka berdua ngobrol-ngobrol, lalu seingat Saksi, Saksi pulang diantar oleh lelaki yang memakai baju coklat dan lelaki tersebut menunggu di ujung jalan. Saksi pulang ke rumah dan mengambil dompet yang berisi seluruh perhiasan berupa emas simpanan Saksi. Lalu Saksi dan lelaki yang mengantar Saksi tadi kembali ke depan toko sejahtera, lalu dompet yang berisi perhiasan Saksi kasihkan ke lelaki yang baju putih sambil Saksi berkata, "Na ini boro'nyo dulu agek ditebus yang pake baju coklat tadi." Lalu kemudian lelaki yang Saksi kasih dompet berisi emas tadi mengasihkan barang warna kuning berbentuk bulat ke Saksi. Setelah itu mereka pergi sambil berkata, "Jangan kemano-mano disini bae.". Setelah itu Saksi menunggu sampai 2 (dua) jam lebih;

- Bahwa akibat peristiwa penipuan dengan modus hipnotis ini kerugian Saksi sekitar lebih kurang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa berpikir karena Saksi hanya menuruti kemauan mereka;
- Bahwa Saksi sadar sepenuhnya bahwa Saksi telah tertipu oleh kedua terdakwa sekitar jam 15.45 WIB sesudah Ashar. Sekitar antara 5 (lima) sampai 6 (enam) jam setelah kedua terdakwa pergi membawa emas Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi mengasihkan dompet yang berisi emas tersebut Saksi tidak menyadari apa yang Saksi lakukan, Saksi seperti menurut apa yang diinginkan kedua lelaki tersebut;
- Bahwa ada kata-kata yang pada masa itu berbentuk barang (benda bulat kecil berwarna kuning) yang berharga;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka memperlihatkan barang-barang yang dibawanya berupa benda-benda kecil berbentuk bulat berwarna kuning. "Bayar dulu untuk dapat ditebus." kata mereka;

- Bahwa benar Saksi mengenali YENDI SAPUTRA Bin IWAN dan EDI SUNARYO Bin HARUN adalah para terdakwa yang telah menghipnotis Saksi dan mengambil perhiasan Saksi sebanyak 24 (dua puluh empat) suku emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KARMAN Bin MASRIGAWI (Alm.) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa sebab Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena sebagai istri Saksi menjadi korban dalam hal perkara kena hipnotis;

- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB di depan toko sejahtera di Jalan Surip, RT 24, RW 10, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- Bahwa kalau istri Saksi kena hipnotis Saksi tahu karena istri Saksi bercerita dengan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian istri Saksi kena hipnotis adalah istri Saksi bercerita kepada Saksi bahwa dia (istri Saksi) kena hipnotis dan kehilangan emas 24 (dua puluh empat) suku;

- Bahwa istri Saksi memberitahu Saksi di hari yang sama saat istri Saksi kena hipnotis, yaitu hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB, setelah sholat ashar;

- Bahwa saat istri Saksi pulang ke rumah Saksi mengetahuinya karena waktu itu Saksi sedang mandi di kamar mandi, saat itu Saksi mendengar suara istri Saksi bertanya dengan anak Saksi yang berumur 12 (dua belas)

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



tahun, "DI MANO PAPA?" tanya istri Saksi kepada anak Saksi. Lalu dijawab anak Saksi, "LAGI MANDI.". Lalu Saksi tetap mandi dan tidak menjawab apapun dan juga tidak keluar kamar mandi. Setelah selesai mandi saat Saksi keluar kamar mandi Saksi melihat istri baru mau keluar rumah, lalu setelah istri Saksi sudah di luar rumah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter, Saksi melihat *handphone* istri Saksi di atas meja, lalu *handphone* tersebut Saksi ambil lalu Saksi memanggil istri Saksi, "HP TINGGAL." sambil berjalan keluar. Lalu *handphone* diambil istri Saksi sambil istri Saksi berkata kepada Saksi, "AKU KE PASAR.". Setelah Itu Saksi masuk rumah kembali;

- Bahwa Saksi masih ingat emasnya berbentuk dengan rincian sebagai berikut;

24 (dua puluh empat) suku emas 24 karat dengan rinciannya:

- 5 (lima) suku bentuk kalung Panjang;
- 6 (enam) suku bentuk kalung pendek;
- 1 (satu) suku bentuk liontin;
- 1 (satu) suku bentuk liontin;
- 5 (lima) suku bentuk gelang padi;
- 6 suku bentuk cincin;

- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis istri Saksi mengambil emas karena istri Saksi tidak bercerita kepada Saksi mau mengambil emas 24 (dua puluh empat) suku tersebut. Saat itu Saksi hanya tahu pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 09.30 WIB Saksi mandi di kamar mandi, lalu saat Saksi sedang mandi Saksi mendengar suara istri Saksi bertanya dengan anak Saksi yang berumur 12 (dua belas) tahun, "DI MANO PAPA?" tanya istri Saksi kepada anak Saksi. Lalu dijawab anak Saksi, "LAGI MANDI". Lalu Saksi tetap mandi dan tidak menjawab apapun dan juga tidak keluar kamar mandi. Setelah selesai mandi, saat Saksi keluar kamar mandi, Saksi melihat istri baru mau keluar rumah, lalu setelah istri Saksi sudah di luar rumah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter, Saksi melihat *handphone* istri Saksi di atas meja, lalu *handphone* tersebut Saksi ambil lalu Saksi memanggil istri Saksi, "HP TINGGAL." sambil berjalan keluar. Lalu *handphone* diambil istri Saksi sambil istri Saksi kepada Saksi, "AKU KE PASAR.". Setelah Itu Saksi masuk rumah kembali;

- Bahwa akibat peristiwa penipuan dengan modus hipnotis ini kerugian istri Saksi sekitar lebih kurang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat perhiasan emas 24 (dua puluh empat) suku tersebut, mungkin ada di dalam tas istri Saksi karena istri Saksi membawa tas selempang ibu-ibu;
- Bahwa istri Saksi menyadari telah tertipu oleh kedua terdakwa sekitar jam 15.45 WIB sesudah Ashar. Sekitar antara 5 (lima) sampai 6 (enam) jam setelah kedua Terdakwa pergi membawa emas kami;
- Bahwa Saksi melihat istri Saksi biasa saja, tidak ada perubahan seperti linglung atau dalam tekanan, ekspresinya biasa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau istri Saksi menyimpan perhiasan emas 24 (dua puluh empat) suku di dalam lemari dan emas tersebut di dalam tas kecil;
- Bahwa Saksi pernah melihat emas tersebut sewaktu disimpan istri Saksi di dalam tas dan diletakkan di dalam lemari di kamar Saksi, bahkan Saksi sering menyimpannya dan menaruh kembali di dalam tas kecil setelah dipakai istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat para terdakwanya;
- Bahwa benar Saksi mengenali YENDI SAPUTRA Bin IWAN dan EDI SUNARYO Bin HARUN adalah terdakwa yang telah menghipnotis istri Saksi dan mengambil perhiasan Saksi sebanyak 24 (dua puluh empat) suku emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. DENI PRABU SETIAWAN, S.H. Bin DARSONO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebab Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena sebagai Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Penipuan dan menghipnotis seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI;

- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB di depan toko sejahtera di Jalan Surip, RT 24, RW 10, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- Bahwa cara Terdakwa menghipnotis sdri. DARTINI Binti PANJI yaitu dengan mengajak salaman lalu setelah salaman pertama Saksi perhatikan mulutnya seperti komat-kamit membaca sesuatu, lalu setelah komat-kamit seperti membaca sesuatu pria itu mengajak salaman lagi. Terdakwanya 2 (dua) orang laki-laki;

- Bahwa Sdri. DARTINI Binti PANJI tidak mengenalnya dan sdri. DARTINI Binti PANJI tidak pernah melihat kedua orang tersebut;

- Bahwa barang sdri. DARTINI Binti PANJI yang hilang akibat terkena hipnotis tersebut adalah 24 (dua puluh empat) suku emas 24 karat dengan rinciannya:

- 5 (lima) suku bentuk kalung panjang;
- 6 (enam) suku bentuk kalung pendek;
- 1 (satu) suku bentuk liontin;
- 1 (satu) suku bentuk liontin;
- 5 (lima) suku bentuk gelang padi;
- 6 (enam) suku bentuk cincin;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB kami tim Opsnal mendapat kabar dari piket riksa bahwa telah terjadi Tindak Pidana penipuan dengan modus hipnotis dengan kerugian 24 (dua puluh empat) suku emas. Setelah itu kami mendatangi dan memeriksa TKP bersama piket SPK dan Piket Riksa Unit Reskrim. Lalu kami melakukan Penyelidikan selama kurang lebih satu minggu, setelah penyelidikan tersebut kami mendapat informasi tentang identitas kedua pelaku, lalu kami melakukan pencarian terhadap kedua pelaku tersebut. Setelah melakukan pengejaran sampai ke daerah Curup perbatasan Provinsi Bengkulu, kami berhasil menemukan kedua pelaku yang saat itu lagi berkendara motor yang mereka gunakan sewaktu melakukan penipuan terhadap korban DARTINI Binti PANJI. Lalu kedua pelaku kami sergap dan kami tangkap. Saat kami interograsi mereka mengakui telah melakukan penipuan terhadap korban DARTINI Binti PANJI. Lalu kedua pelaku bersama barang bukti yang kami dapat, kami bawa ke Polsek Prabumulih Barat guna Penyidikan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenali YENDI SAPUTRA Bin IWAN dan EDI SUNARYO Bin HARUN adalah orang yang Saksi dan rekan Saksi tangkap dan amankan karena yang telah menghipnotis seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI dan mengambil perhiasan seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI sebanyak 24 (dua puluh empat) suku emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. YENDI SAPUTRA Bin IWAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena sebagai pelaku dalam perkara Penipuan (Hipnotis) terhadap seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB di depan toko sejahtera di Jalan Surip, RT 24, RW 10, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang ikut membantu Saksi melakukan penipuan terhadap 1 (satu) orang wanita tak dikenal, yaitu kakek Saksi bernama EDI SUNARYO;
- Bahwa Terdakwa bisa turut membantu Saksi dalam melakukan penipuan terhadap 1 (satu) orang perempuan dikarenakan sebelum melakukan penipuan tersebut Saksi dan Terdakwa telah merencanakannya;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB Saksi datang berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajaknya melakukan penipuan dengan cara hipnotis sebab Saksi mengajaknya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi mengetahui

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kakek Saksi tersebut Terdakwa pernah melakukan perbuatan tersebut di Prov. Riau Kota Pekanbaru dan dari perbuatan tersebut ia menjalani hukuman pidana, setibanya di rumahnya, Saksi langsung mengobrol kemudian Saksi langsung menyampaikan maksud dan tujuan Saksi dengan ucapan, "NEK ADO GAWEAN DAK." Terdakwa menjawab, "GAWEAN APE." Saksi menjawab, "CAK MANO KALO KITO BEJALAN BAR, HIPNOTIS UONG, KAMU KAN DULU PERNAH." Terdakwa jawab, "YO SUDAH AYO." setelah terjadi kesepakatan tersebut maka Saksi pamit pulang, sekira jam 14.00 WIB Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa selanjutnya pada saat itu kami mengatur rencana yang mana bagian dari rencana tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi untuk berperan sebagai orang yang memiliki benda berharga lalu saat itu Terdakwa mengajari Saksi cara melakukan percakapan-percakapan yang harus dilakukan dengan korban sewaktu akan melakukan Hipnotis, kemudian Saksi diminta untuk mencatat percakapan-percakapan tersebut untuk dihafalkan. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi, "AGEK ADO BARANG, BARANG INILAH YANG KAU GUNOKE SEBAGAI MEDIA UNTUK PELAKSANAAN HIPNOTIS ITU AGEK." Saksi menjawab, "IYO." kemudian Terdakwa menjelaskan juga bahwa nantinya ia akan berperan sebagai orang yang berpura-pura hendak membeli barang berharga yang Saksi tawarkan dan menyakinkan kepada calon korban agar mau membeli barang yang ditawarkan oleh Saksi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan percakapan-percakapan dan peran tersebut yaitu:

Peran Saksi setelah melihat target yaitu turun dari motor kemudian medekati target lalu bertanya dengan kalimat Assalammualaikum ibu numpang tanya kalau kantor penitipan barang purbakala di mana (setelah mendapat jawaban maka Saksi menanyakan pertanyaan baru);

Kalau cabang-cabangnya ada atau tidak di sini (setelah mendapat jawaban maka Saksi menanyakan pertanyaan baru);

Boleh *tanyain* sama orang lain *nggak* bu (saat sedang menjawab maka Terdakwa berperan sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu mendekat ke arah Saksi);

Selanjutnya setelah Terdakwa tiba maka Saksi memainkan peran dengan percakapan yang sama dengan target Assalammualaikum pak numpang tanya kalau kantor penitipan barang purbakala di mana ya?, mohon maaf sebabnya saya baru di sini tadinya saya dari Jawa mau ke Padang dengan

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakek saya cuma kakek saya mendadak sakit di sini diturunkan di rumah sakit setempat (jawaban yang telah disiapkan Terdakwa: oh belum ada, adanya di provinsi seperti di Palembang dan Jawa, memangnya kamu punya keluarga di tempat penitipan yang kamu cari di sini?), jawaban yang telah disiapkan oleh Saksi: oh *nggak* ada pak cuma saya diamanahkan sama kakek saya buat *nitipin* barang di tempat penitipan yang ada di sini, jawaban yang telah disiapkan Terdakwa: emang kamu punya barang apa?, Saksi menjawab: koin rajawali, jawaban yang telah disiapkan Terdakwa: barangnya ada?, jawaban yang telah Saksi siapkan: ada, jawaban yang telah Terdakwa siapkan: boleh saya lihat barangnya, jawaban yang telah Saksi siapkan: boleh cuma ada syaratnya, amanah dari kakek saya cari tempat yang aman dan juga harus ada yang menyaksikan baikpun itu anak kecil. Setelah melakukan peran dan percakapan tersebut maka korban akan kami bawa ke tempat yang sepi;

Setelah menggiring korban ke tempat yang sepi maka Terdakwa kembali bermain peran dengan mengeluarkan kosa kata kepada Saksi: mana coba lihat barangnya, kemudian Saksi kembali bermain peran dengan mengucapkan kata-kata kepada calon korban dan Terdakwa dengan berkata menurut amanah dari kakek sebelum barang saya ini diperlihatkan akan lebih baik mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat atau bismillah, setelah Saksi kembali bermain peran mengeluarkan barang lalu barang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa, setelah menerima barang dari Saksi maka Terdakwa mengajak calon korban untuk melihat barang/media hipnotis, setelah memperlihatkan maka Terdakwa mengembalikan kepada Saksi sembari berkata ini kegunaannya apa saja setelah itu maka Saksi kembali bermain peran dengan menjawab ini kalau kegunaan dan manfaatnya banyak cuma langsung ke inti saja yang ke-1. Jika bapak dan ibu mempunyai usaha Insya Allah akan memperlancar usaha bapak dan ibu, yang ke-2. Jika bapak dan ibu-ibu bekerja di suatu perusahaan karier bapak dan ibu cepat meningkat dan disegani oleh atasan, yang ke-3. Jika bapak/ibu mempunyai anak atau keluarga yang sudah lama menikah tapi belum punya keturunan Insya Allah dengan minum air dari barang saya ini akan cepat dapat keturunan, yang ke-4. Memiliki indera keenam dan mengetahui kejujuran seseorang, yang ke-5. 29 juz/anti kulit/kebal dengan senjata apapun;

Setelah bermain peran dan percakapan tersebut maka Terdakwa kembali memulai bermain peran dengan berkata: Boleh dicoba keampuannya, bukannya tidak percaya kalau tidak ampuh lagi buat apa saya bantu benar

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



ga? (mengarah ke calon korban), Saksi kembali bermain peran dengan menjawab: Insya Allah boleh dicoba, Terdakwa berkata: boleh dicoba dengan indera keenam? (pada saat percakapan tersebut terhenti maka kami bermain peran bahwa Saksi menebak nominal uang yang diberikan Terdakwa kepada calon korban seolah tanpa sepengetahuan Saksi padahal nominal uang yang akan ditebak tersebut Saksi telah mengetahuinya dikarenakan Saksi dan Terdakwa telah menyepakati jumlahnya serta maksud dari tujuan melakukan hal tersebut untuk meyakinkan bahwa benar benda yang Saksi bawa tersebut ampuh);

Setelah melakukan hal tersebut maka Saksi kembali bermain peran dengan menebak uang sebagaimana yang telah Terdakwa terangkan di atas guna meyakinkan calon korban;

Kemudian setelah melakukan peran tersebut maka Terdakwa kembali bermain peran seolah ia tertarik dengan benda yang Saksi miliki dan bermaksud untuk membelinya dengan berkata: *gimana* kalau barang ini dijual saja dengan saya, Saksi menjawab: oh maaf pak dan (calon korban) sebelumnya, sebelum bapak dan ibu bantu saya dulunya barang saya ini pernah dititipkan sama kakek saya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di museum Jawa setelah kakek saya punya uang, diambil lagi dan sekarang butuh biaya buat pengobatan kakek saya di rumah sakit Bunda makanya mau dititipin lagi (maksud dari tujuan percakapan untuk kembali meyakinkan kepada calon korban). Setelah mendapat penjelasan tersebut maka Terdakwa kembali bermain peran dengan berkata kepada calon korban: oh berarti itu tujuannya nyari penitipan tadi (berbicara ditujukan kepada calon korban), setelah itu maka Terdakwa kembali bermain peran dengan berkata kepada Saksi: tadi kan kamu bilang kalo dititip nilainya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) *gimana* kalau saya tambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi totalnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saya yang memiliki selamanya kemudian Saksi kembali bermain peran: boleh saya lihat uangnya, kemudian Terdakwa kembali bermain peran dengan berkata ya sudah tunggu sini aku ambil uang dulu, untuk calon korban, Saksi minta untuk tunggu dahulu juga dikarenakan nantinya Saksi akan memberikan persenan kepada calon korban, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pergi maka Saksi kembali memainkan peran dengan menghentikannya dan berkata: mohon maaf pak karena barang saya ini tidak diperjualbelikan hanya melalui jalur kepercayaan atau wahyu kemudian Terdakwa bermain peran dengan menyangkal ucapan

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan berkata: *gimana* kalau saya telepon istri saya untuk mengantarkan uang ke sini, Saksi menjawab: oh mohon maaf pak maksudnya istri bapak, itu tidak bisa karena akan melanggar sumpah dari kakek saya, sebelum barang saya ini dibawa salat 5 (lima) waktu atau disucikan barang saya ini tidak boleh dikasih tahu sama siapapun baik pun itu istri bapak atau lainnya namun setelah itu bisa. Terdakwa kembali bermain peran seolah bercengkrama dengan calon korban berarti tidak boleh dikasih tahu terlebih dahulu, Saksi menjawab: ya tidak boleh takabur dan sombong selanjutnya Terdakwa kembali bermain peran seolah benar-benar hendak memiliki barang Saksi dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan calon korban agar ia turut tergiur bahwa benar barang tersebut ampuh;

Setelah Terdakwa berulang kali memainkan peran tersebut maka Saksi kembali memainkan peran juga dengan berkata kepada Terdakwa: mohon maaf pak karena barang saya ini tidak diperjualbelikan dan saya akan menyerahkan barang ini kepada seseorang melalui jalur kepercayaan atau wahyu yang saya dapat bahwa (calon korban) yang berhak untuk memilikinya sedangkan bapak merupakan orang kedua yang berhak memilikinya, lalu Saksi berbicara ke arah calon korban dengan kosa kata: menurut jalur kepercayaan/wahyu yang saya dapat barang ini (calon korban) wahyunya itu sama (calon korban) kira-kira kalau saya amanahkan bisa bantu saya berapa?;

Kemudian setelah Saksi berperan meyakinkan agar calon korban tergiur maka Terdakwa kembali berperan lagi seolah bahwa ia sangat menginginkan barang milik Saksi lalu setelah peran tersebut maka Saksi kembali bermain peran dengan berkata: mohon maaf pak bahwa saya tidak bisa melepaskan barang kepada bapak namun jika bapak benar menginginkannya maka calon korban bisa menurunkan kepada bapak dengan catatan biarlah calon korban yang memberikan uang/berharga kepada Saksi, kemudian Terdakwa bisa membayar dengan calon korban dengan uang senilai yang utarakan kepada Saksi;

Setelah melakukan peran tersebut maka Terdakwa kembali berperan dengan meyakinkan calon korban agar memberikan uang/barang berharga kepada Saksi lalu ia menjanjikan kepada calon korban akan memberikan uang yang ia utarakan kepada Saksi kepada calon korban untuk menggantikan uang calon korban;

Setelah Terdakwa berhasil meyakinkan calon korban dengan cara yang telah Saksi terangkan di atas dan berhasil membuat kesepakatan dengan calon

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, maka Terdakwa akan mengantarkan calon korban ke tempat ia hendak mengambil uang/barang berhaga miliknya. Setelah berhasil maka Terdakwa kembali membawa calon korban yang telah membawa uang/benda berharga untuk menemui Saksi untuk melakukan penukaran dengan benda milik Saksi, pada saat terjadi pertukaran antara benda milik Saksi dengan uang/benda berharga milik calon korban maka Saksi kembali berperan dengan berkata kepada calon korban: kira-kira ibu ikhlas ga dunia akhirat bantu saya jika benar ikhlas maka saya meminta ketersediaan kepada sdr. EDI SUNARYO untuk mengantarkan saya ke rumah sakit Bunda menemui kakek saya, setelah itu Saksi berkata kepada calon korban untuk calon korban, saya minta agar menunggu dan jangan memberitahu kepada siapapun sebelum dibawa salat 5 (lima) waktu, saya akan mengajak sdr. EDI SUNARYO ini terlebih dahulu untuk menemui kakek saya dan menjelaskan bahwa telah menemukan orang yang memiliki wahyu. Nanti saya ke sini lagi sama sdr. EDI SUNARYO untuk menyesuaikan dengan apa yang telah disepakati antara (calon korban) dan sdr. EDI SUNARYO;

Dapat Saksi jelaskan setelah mendapatkan pengetahuan dari Terdakwa tentang percakapan-percakapan dan peran tersebut maka Saksi terus menerus mempelajarinya;

- Bahwa benar keseluruhan percakapan-percakapan dan peran tersebut Terdakwa yang mengajarkannya kepada Saksi;
- Bahwa kondisi 1 (satu) orang perempuan tersebut pada saat itu biasa saja;
- Bahwa dari hasil penipuan tersebut Saksi mendapatkan 1 (satu) buah kalung emas beserta mainan kalungnya, 4 (empat) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan taksiran 10 (sepuluh) suku emas, sedangkan Terdakwa mendapatkan sisanya;
- Bahwa keseluruhan emas tersebut Saksi jual kepada seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya (orang yang Saksi ketahui dari media sosial Facebook forum jual beli emas Palembang) dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan uang senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk membayar utang
- utang serta Saksi gunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi melakukan perbuatan penipuan sebagaimana yang telah diterangkan di atas dikarenakan Saksi tidak memiliki uang dan untuk membayar utang;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenali Terdakwa adalah teman Saksi yang telah menghipnotis seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI dan mengambil perhiasan seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI sebanyak 24 (dua puluh empat) suku emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena sehubungan YENDI SAPUTRA dan Terdakwa dalam perkara Penipuan (Hipnotis) terhadap seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI;
- Bahwa kejadiannya hari ini Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB di depan toko sejahtera di Jalan Surip, RT 24, RW 10, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa dan cucung Terdakwa yang bernama YENDI SAPUTRA. Korbannya seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ada ilmu menghipnotis seseorang. Sehingga orang yang sudah terkena hipnotis dari Terdakwa orang tersebut menuruti kemauan dan permintaan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan cucung Terdakwa bernama YENDI SAPUTRA melakukan penipuan tersebut awalnya YENDI SAPUTRA berperan pura-pura bertanya alamat perkantoran kepada calon korban, waktu itu kami mencari korban secara acak, kebetulan korban DARTINI Binti PANJI

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



ketemu dengan kami yang saat itu mencari target di belakang pasar Prabumulih. Setelah target ketemu YENDI SAPUTRA pura-pura bertanya alamat, dan sebelum bertanya YENDI SAPUTRA bercerita dahulu kepada target bahwa baru datang dari Jawa dan kakeknya sakit dan dirawat di rumah sakit Bunda Prabumulih. Setelah YENDI SAPUTRA sedang ngobrol dengan Saudari DARTINI Binti PANJI, Terdakwa datang menggunakan motor dan Terdakwa pun menjalankan rencana kami yang sudah disusun ketika mendapatkan target;

- Bahwa awalnya kronologinya saat itu cucung Terdakwa yakni YENDI SAPUTRA main ke rumah Terdakwa, lalu kami kompromi atau berunding untuk melakukan penipuan dengan menggunakan koin bulat seperti emas, lalu Terdakwa mengusulkan mencari target di Kota Prabumulih. Setelah setuju kami pun berangkat ke Kota Prabumulih menggunakan motor milik YENDI SAPUTRA. Setelah tiba di Prabumulih kami langsung menuju ke belakang pasar untuk mencari target, jadi saat itu kami melihat korban berjalan sendirian dan kami pun menargetkan ibu DARTINI Binti PANJI. Saat korban berjalan mendekat YENDI SAPUTRA mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura bertanya alamat perkantoran dan bercerita ke korban ibu DARTINI bahwa YENDI SAPUTRA baru datang dari Jawa dan kakeknya sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Bunda Prabumulih, saat YENDI SAPUTRA sedang ngobrol dengan target DARTINI, Terdakwa datang mendekat dengan menggunakan motor. Saat Terdakwa sudah dekat YENDI SAPUTRA menghampiri Terdakwa dengan menanyakan alamat perkantoran dan Terdakwa bilang ke YENDI SAPUTRA, "Perkantoran itu ada di provinsi, kalau di sini belum ada. Maksud kamu nanya itu ada perlu apa?" kata Terdakwa. Dijawab YENDI, "Saya punya barang." "Barang apa?" kata Terdakwa, "Koin." kata YENDI, "Kamu hati-hati barang itu berharga.". "Barang itu ada sekarang?" tanya Terdakwa ke YENDI, "Ada." kata YENDI. "Mana numpang melihatnya." kata Terdakwa, "Kalau dilihat di sini tidak berani saya, cari tempat yang aman." kata YENDI, "Kamu tunggu di sinilah kami sama ibu ini cari tempat aman." kata Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak ibu DARTINI naik ke motor Terdakwa, "Kito ke tempat aman bu.". Setelah ibu DARTINI naik motor Terdakwa, Terdakwa pun melajukan motor dan setelah di depan ruko setelah masjid Terdakwa berhenti dan menurunkan ibu DARTINI, "Ibu tunggu di sini saya jemput anak itu tadi." kata Terdakwa ke ibu DARTINI. "Iya." kata ibu DARTINI. Lalu Terdakwa menjemput YENDI SAPUTRA. Setelah itu kami kembali menemui ibu DARTINI di depan ruko yang di dekat

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid. Setelah sampai YENDI SAPUTRA turun dan Terdakwa memarkirkan motor. "Mana lihat barangnya." kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Lalu YENDI SAPUTRA mengeluarkan koin bulat berwarna emas, kemudian koin Terdakwa pegang dan ibu DARTINI melihat juga. Kemudian koin itu Terdakwa kembalikan ke YENDI SAPUTRA, "Simpanlah" kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Lalu Terdakwa berkata lagi ke YENDI SAPUTRA, "Ini apa kegunaannya?" kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Dijawab YENDI SAPUTRA, "Ini kalau diuraikan terlalu banyak kita uraikan yang ini saja." kata YENDI. Lalu YENDI SAPUTRA menjelaskan ke ibu DARTINI dan Terdakwa. Yang pertama, "Jika mempunyai usaha, Insya Allah akan mempelancar usaha bapak dan ibu". Yang kedua, "Jika mempunyai jabatan akan menaikkan jabatan,". Yang ketiga, "Jika mempunyai anak atau saudara yang sudah lama menikah tapi belum mempunyai keturunan, Insya Allah dengan meminum air dari barang saya ini akan cepat dapat keturunan." yang keempat, "Mempunyai indera keenam, dan mengetahui kejujuran seseorang.". Yang kelima, "Anti kulit atau kebal tidak tembus senjata apapun." Lalu Terdakwa menjawab itu kira-kira bisa Terdakwa buktikan dari lima kegunaan itu karena kami tidak percaya kata Terdakwa sambil menoleh ke Ibu DARTINI yang masih tegak berdiri di dekat kami. Lalu Terdakwa tes melalui indera keenam, tapi YENDI SAPUTRA disuruh Terdakwa pergi sebentar, setelah YENDI SAPUTRA pergi Terdakwa ngomong sama ibu DARTINI, "Nah buk kita tes indera keenamnya melalui uang. Lalu ibu DARTINI saya suruh pegang uang kertas dua ribu rupiah.". Setelah uang dua ribu dipegang ibu DARTINI, YENDI SAPUTRA dipanggil Terdakwa lagi, Setelah YENDI SAPUTRA mendekat Terdakwa berkata ke YENDI SAPUTRA, "Kalau kamu ada indera keenam coba apa yang dipegang Ibu Ini.". Lalu dijawab YENDI SAPUTRA, "Maaf buk kalau salah jangan dicaci kalau benar jangan disanjung-sanjung, dipegang ibu itu adalah kalau nggak salah kertas berbentuk uang dua ribu yang berarti barang yang kamu ini asli." kata Terdakwa. "Barang ini mau kamu hargakan berapa?" tanya Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Lalu YENDI SAPUTRA menjawab, "Kalau dulu di perkantoran museum biologis dititipkan dua ratus juta, setelah itu diambil lagi, ini kebetulan kakek saya di rumah sakit butuh biaya pengobatan." kata YENDI. "Bagaimana kalau dijual langsung ke saya." kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. "Boleh" kata YENDI SAPUTRA. "Saya bayar tiga ratus juta." kata Terdakwa. "Oh tidak bisa wahyu yang pertama adalah ibu." sambil menoleh ke ibu DARTINI. Lalu YENDI SAPUTRA berbicara ke ibu DARTINI, "Karena

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



saya percaya dengan ibu kira-kira berapa ibu ada uang?". Lalu dijawab ibu DARTINI kalau uang tidak ada tapi ada perhiasan 20 (dua puluh) suku emas. Lalu Terdakwa berkata ke ibu DARTINI, "Bu nanti barang ini diserahkan ke ibu dulu nanti saya yang ambil." Lalu Terdakwa berkata ke YENDI, "Dek kalau ibu ini mendapatkan keuntungan dari barang ini, halal apa tidak?". Lalu ibu DARTINI ngomong dengan Terdakwa, "Kita ke rumah saya ngambil perhiasan saya". Lalu Terdakwa dan ibu DARTINI pergi ke rumahnya untuk mengambil perhiasannya. Saat itu Terdakwa menunggu di lorong jalan ke rumah ibu DARTINI dan ibu DARTINI pulang ke rumahnya. Setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lebih kurang ibu DARTINI datang dengan membawa dompet yang berisi emas. Lalu kami kembali lagi ke tempat YENDI SAPUTRA menunggu di depan ruko. Setelah sampai kami bertiga duduk di lantai, Buk serahkan barang ini serahkan ke adek ini, barang dia pegang sama ibuk. Lalu YENDI SAPUTRA berkata ke ibu DARTINI, "Ibu rela dak membantu saya, kalau rela tolong selamatkan saya ke rumah sakit Bunda." Lalu Terdakwa berkata ke YENDI SAPUTRA, "Kita tes aja bertiga.", "Oh tidak bisa." kata YENDI SAPUTRA. "Yang pegang barang tidak boleh ikut saya." Jadi akhirnya Terdakwa yang mengantar YENDI SAPUTRA. Setelah itu kami salam-salaman dan Terdakwa berkata ke ibu DARTINI, "Bu tunggu di sini saya mengantar adek ini ". Kami kemudian pergi;

- Bahwa Terdakwa dan YENDI SAPUTRA menjanjikan keuntungan bila ibu DARTINI mengambil barang yang ditunjukkan YENDI SAPUTRA berupa koln bulat berwarna emas. Keuntungannya dikasih uang 100 (seratus) juta. Perhiasan dikembalikan;
- Bahwa korban ibu DARTINI saat itu menyerahkan barang miliknya berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) suku emas 24 karat dan emasnya kami jual semua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa pasang judi togel, Terdakwa pasang colok bebas dan colok macau. Buat judi Terdakwa habis 40 (empat puluh) jutaan. Lalu 10 (sepuluh) jutanya Terdakwa habiskan buat ongkos, buat makan dan bayar utang. Sedangkan YENDI SAPUTRA, Terdakwa tidak tahu dapat uang berapa karena dia menjual sendiri emasnya;
- Bahwa Terdakwa dan YENDI SAPUTRA melakukan penipuan terhadap ibu DARTINI karena butuh uang;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benda bulat berwarna kuning yang dibalut plastik berwarna putih dan bisa dibuka yang bernama koin rajawali adalah benda yang digunakan untuk menipu sdri. DARTINI Binti PANJI;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koin berbentuk bulat berlogo huruf B berwarna kuning bermika plastik berbentuk bulat;
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat;
- Uang kertas berjumlah Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Celana Jeans warna hitam Merk BOMB BOOGIE;
- 1 Buah botol minyak tanpa merk;
- 1 Buah Tas ransel warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena sehubungan YENDI SAPUTRA dan Terdakwa dalam perkara Penipuan (Hipnotis) terhadap seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI;
- Bahwa kejadiannya hari ini Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB di depan toko sejahtera di Jalan Surip, RT 24, RW 10, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa dan cucung Terdakwa yang bernama YENDI SAPUTRA. Korbannya seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ada ilmu menghipnotis seseorang. Sehingga orang yang sudah terkena hipnotis dari Terdakwa orang tersebut menuruti kemauan dan permintaan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan cucung Terdakwa bernama YENDI SAPUTRA melakukan penipuan tersebut awalnya YENDI SAPUTRA berperan pura-pura bertanya alamat perkantoran kepada calon korban, waktu itu mereka mencari korban secara acak, kebetulan korban DARTINI Binti PANJI ketemu dengan mereka yang saat itu mencari target di belakang pasar Prabumulih. Setelah target ketemu YENDI SAPUTRA pura-pura bertanya

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat, dan sebelum bertanya YENDI SAPUTRA bercerita dahulu kepada target bahwa baru datang dari Jawa dan kakeknya sakit dan dirawat di rumah sakit Bunda Prabumulih. Setelah YENDI SAPUTRA sedang ngobrol dengan Saudari DARTINI Binti PANJI, Terdakwa datang menggunakan motor dan Terdakwa pun menjalankan rencana mereka yang sudah disusun ketika mendapatkan target;

- Bahwa awalnya kronologinya saat itu cucung Terdakwa yakni YENDI SAPUTRA main ke rumah Terdakwa, lalu mereka kompromi atau berunding untuk melakukan penipuan dengan menggunakan koin bulat seperti emas, lalu Terdakwa mengusulkan mencari target di Kota Prabumulih. Setelah setuju mereka pun berangkat ke Kota Prabumulih menggunakan motor milik YENDI SAPUTRA. Setelah tiba di Prabumulih mereka langsung menuju ke belakang pasar untuk mencari target, jadi saat itu mereka melihat korban berjalan sendirian dan mereka pun menargetkan ibu DARTINI Binti PANJI. Saat korban berjalan mendekat YENDI SAPUTRA mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura bertanya alamat perkantoran dan bercerita ke korban ibu DARTINI bahwa YENDI SAPUTRA baru datang dari Jawa dan kakeknya sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Bunda Prabumulih, saat YENDI SAPUTRA sedang ngobrol dengan target DARTINI, Terdakwa datang mendekat dengan menggunakan motor. Saat Terdakwa sudah dekat YENDI SAPUTRA menghampiri Terdakwa dengan menanyakan alamat perkantoran dan Terdakwa bilang ke YENDI SAPUTRA, "Perkantoran itu ada di provinsi, kalau di sini belum ada. Maksud kamu nanya itu ada perlu apa?" kata Terdakwa. Dijawab YENDI, "Saya punya barang." "Barang apa?" kata Terdakwa, "Koin." kata YENDI, "Kamu hati-hati barang itu berharga." "Barang itu ada sekarang?" tanya Terdakwa ke YENDI, "Ada." kata YENDI. "Mana numpang melihatnya." kata Terdakwa, "Kalau dilihat di sini tidak berani saya, cari tempat yang aman." kata YENDI, "Kamu tunggu di sinilah kami sama ibu ini cari tempat aman." kata Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak ibu DARTINI naik ke motor Terdakwa, "Kito ke tempat aman bu.". Setelah ibu DARTINI naik motor Terdakwa, Terdakwa pun melajukan motor dan setelah di depan ruko setelah masjid Terdakwa berhenti dan menurunkan ibu DARTINI, "Ibu tunggu di sini saya jemput anak itu tadi." kata Terdakwa ke ibu DARTINI. "Iya." kata ibu DARTINI. Lalu Terdakwa menjemput YENDI SAPUTRA. Setelah itu mereka kembali menemui ibu DARTINI di depan ruko yang di dekat masjid. Setelah sampai YENDI SAPUTRA turun dan Terdakwa memarkirkan motor. "Mana lihat barangnya." kata Terdakwa ke YENDI

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



SAPUTRA. Lalu YENDI SAPUTRA mengeluarkan koin bulat berwarna emas, kemudian koin Terdakwa pegang dan ibu DARTINI melihat juga. Kemudian koin itu Terdakwa kembalikan ke YENDI SAPUTRA, "Simpanlah" kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Lalu Terdakwa berkata lagi ke YENDI SAPUTRA, "Ini apa kegunaannya?" kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Dijawab YENDI SAPUTRA, "Ini kalau diuraikan terlalu banyak kita uraikan yang ini saja." kata YENDI. Lalu YENDI SAPUTRA menjelaskan ke ibu DARTINI dan Terdakwa. Yang pertama, "Jika mempunyai usaha, Insya Allah akan mempelancar usaha bapak dan ibu". Yang kedua, "Jika mempunyai jabatan akan menaikkan jabatan,". Yang ketiga, "Jika mempunyai anak atau saudara yang sudah lama menikah tapi belum mempunyai keturunan, Insya Allah dengan meminum air dari barang saya ini akan cepat dapat keturunan." yang keempat, "Mempunyai indera keenam, dan mengetahui kejujuran seseorang.". Yang kelima, "Anti kulit atau kebal tidak tembus senjata apapun." Lalu Terdakwa menjawab itu kira-kira bisa Terdakwa buktikan dari lima kegunaan itu karena mereka tidak percaya kata Terdakwa sambil menoleh ke Ibu DARTINI yang masih tegak berdiri di dekat mereka. Lalu Terdakwa tes melalui indera keenam, tapi YENDI SAPUTRA disuruh Terdakwa pergi sebentar, setelah YENDI SAPUTRA pergi Terdakwa ngomong sama ibu DARTINI, "Nah buk kita tes indera keenamnya melalui uang. Lalu ibu DARTINI saya suruh pegang uang kertas dua ribu rupiah.". Setelah uang dua ribu dipegang ibu DARTINI, YENDI SAPUTRA dipanggil Terdakwa lagi, Setelah YENDI SAPUTRA mendekat Terdakwa berkata ke YENDI SAPUTRA, "Kalau kamu ada indera keenam coba apa yang dipegang Ibu Ini.". Lalu dijawab YENDI SAPUTRA, "Maaf buk kalau salah jangan dicaci kalau benar jangan disanjung-sanjung, dipegang ibu itu adalah kalau nggak salah kertas berbentuk uang dua ribu yang berarti barang yang kamu ini asli." kata Terdakwa. "Barang ini mau kamu hargakan berapa?" tanya Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Lalu YENDI SAPUTRA menjawab, "Kalau dulu di perkantoran museum biologis dititipkan dua ratus juta, setelah itu diambil lagi, ini kebetulan kakek saya di rumah sakit butuh biaya pengobatan." kata YENDI. "Bagaimana kalau dijual langsung ke saya." kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. "Boleh" kata YENDI SAPUTRA. "Saya bayar tiga ratus juta." kata Terdakwa. "Oh tidak bisa wahyu yang pertama adalah ibu." sambil menoleh ke ibu DARTINI. Lalu YENDI SAPUTRA berbicara ke ibu DARTINI, "Karena saya percaya dengan ibu kira-kira berapa ibu ada uang?". Lalu dijawab ibu DARTINI kalau uang tidak ada tapi ada perhiasan 20 (dua puluh) suku emas.

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Lalu Terdakwa berkata ke ibu DARTINI, "Bu nanti barang ini diserahkan ke ibu dulu nanti saya yang ambil." Lalu Terdakwa berkata ke YENDI, "Dek kalau ibu ini mendapatkan keuntungan dari barang ini, halal apa tidak?". Lalu ibu DARTINI ngomong dengan Terdakwa, "Kita ke rumah saya ngambil perhiasan saya". Lalu Terdakwa dan ibu DARTINI pergi ke rumahnya untuk mengambil perhiasannya. Saat itu Terdakwa menunggu di lorong jalan ke rumah ibu DARTINI dan ibu DARTINI pulang ke rumahnya. Setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lebih kurang ibu DARTINI datang dengan membawa dompet yang berisi emas. Lalu mereka kembali lagi ke tempat YENDI SAPUTRA menunggu di depan ruko. Setelah sampai mereka bertiga duduk di lantai, Buk serahkan barang ini serahkan ke adek ini, barang dia pegang sama ibuk. Lalu YENDI SAPUTRA berkata ke ibu DARTINI, "Ibu rela dak membantu saya, kalau rela tolong selamatkan saya ke rumah sakit Bunda." Lalu Terdakwa berkata ke YENDI SAPUTRA, "Kita tes aja bertiga.", "Oh tidak bisa." kata YENDI SAPUTRA. "Yang pegang barang tidak boleh ikut saya." Jadi akhirnya Terdakwa yang mengantar YENDI SAPUTRA. Setelah itu mereka salam-salaman dan Terdakwa berkata ke ibu DARTINI, "Bu tunggu di sini saya mengantar adek ini ". Mereka kemudian pergi;

- Bahwa Terdakwa dan YENDI SAPUTRA menjanjikan keuntungan bila ibu DARTINI mengambil barang yang ditunjukkan YENDI SAPUTRA berupa koln bulat berwarna emas. Keuntungannya dikasih uang 100 (seratus) juta. Perhiasan dikembalikan;
- Bahwa korban ibu DARTINI saat itu menyerahkan barang miliknya berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) suku emas 24 karat dan emasnya mereka jual semua. Sewaktu Saksi Dartini mengasihkan dompet yang berisi emas tersebut Saksi Dartini tidak menyadari apa yang Saksi Dartini lakukan, Saksi Dartini seperti menurut apa yang diinginkan kedua lelaki tersebut;
- Bahwa benar benda bulat berwarna kuning yang dibalut plastik berwarna putih dan bisa dibuka yang bernama koin rajawali adalah benda yang digunakan untuk menipu sdri. DARTINI Binti PANJI;
- Bahwa akibat peristiwa penipuan dengan modus hipnotis ini kerugian Saksi Dartini sekitar lebih kurang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa pasangkan judi togel, Terdakwa pasang colok bebas dan colok macau. Buat judi Terdakwa habis 40 (empat puluh) jutaan. Lalu 10 (sepuluh) jutanya Terdakwa habiskan buat

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos, buat makan dan bayar utang. Sedangkan YENDI SAPUTRA, Terdakwa tidak tahu dapat uang berapa karena dia menjual sendiri emasnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau subjek hukum, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa seorang bernama **Edi Sunaryo bin Harun (Alm.)** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa *dengan maksud* dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan dari pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan *hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* adalah perbuatan menambah harta kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain daripada harta kekayaan semula melalui cara yang melawan hak atau melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini memberikan pengertian bahwa pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan pelaku menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa ada ilmu menghipnotis seseorang. Sehingga orang yang sudah terkena hipnotis dari Terdakwa orang tersebut menuruti kemauan dan permintaan Terdakwa;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan cucung Terdakwa bernama YENDI SAPUTRA melakukan penipuan tersebut awalnya YENDI SAPUTRA berperan pura-pura bertanya alamat perkantoran kepada calon korban, waktu itu mereka mencari korban secara acak, kebetulan korban DARTINI Binti PANJI ketemu dengan mereka yang saat itu mencari target di belakang pasar Prabumulih. Setelah target ketemu YENDI SAPUTRA pura-pura bertanya alamat, dan sebelum bertanya YENDI SAPUTRA bercerita dahulu kepada target bahwa baru datang dari Jawa dan kakeknya sakit dan dirawat di rumah sakit Bunda Prabumulih. Setelah YENDI SAPUTRA sedang ngobrol dengan Saudari DARTINI Binti PANJI, Terdakwa datang menggunakan motor dan Terdakwa pun menjalankan rencana mereka yang sudah disusun ketika mendapatkan target;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukkan sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut. Unsur “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak tidak mengetahui nama tersebut. Unsur “martabat palsu” adalah apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya. Unsur “tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru dan membuat orang untuk menerimanya. Unsur “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah memberikan pengaruh terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, baik berbentuk cair atau keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “hutang” adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau suatu kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “piutang” adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang);

Menimbang bahwa awalnya kronologinya saat itu cucung Terdakwa yakni YENDI SAPUTRA main ke rumah Terdakwa, lalu mereka kompromi atau berunding untuk melakukan penipuan dengan menggunakan koin bulat seperti emas, lalu Terdakwa mengusulkan mencari target di Kota Prabumulih. Setelah setuju mereka pun berangkat ke Kota Prabumulih menggunakan motor milik YENDI SAPUTRA. Setelah tiba di Prabumulih mereka langsung menuju ke belakang pasar untuk mencari target, jadi saat itu mereka melihat korban

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sendirian dan mereka pun menargetkan ibu DARTINI Binti PANJI. Saat korban berjalan mendekat YENDI SAPUTRA mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura bertanya alamat perkantoran dan bercerita ke korban ibu DARTINI bahwa YENDI SAPUTRA baru datang dari Jawa dan kakeknya sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Bunda Prabumulih, saat YENDI SAPUTRA sedang ngobrol dengan target DARTINI, Terdakwa datang mendekat dengan menggunakan motor. Saat Terdakwa sudah dekat YENDI SAPUTRA menghampiri Terdakwa dengan menanyakan alamat perkantoran dan Terdakwa bilang ke YENDI SAPUTRA, "Perkantoran itu ada di provinsi, kalau di sini belum ada. Maksud kamu nanya itu ada perlu apa?" kata Terdakwa. Dijawab YENDI, "Saya punya barang." "Barang apa?" kata Terdakwa, "Koin." kata YENDI, "Kamu hati-hati barang itu berharga.". "Barang itu ada sekarang?" tanya Terdakwa ke YENDI, "Ada." kata YENDI. "Mana numpang melihatnya." kata Terdakwa, "Kalau dilihat di sini tidak berani saya, cari tempat yang aman." kata YENDI, "Kamu tunggu di sinilah kami sama ibu ini cari tempat aman." kata Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak ibu DARTINI naik ke motor Terdakwa, "Kito ke tempat aman bu.". Setelah ibu DARTINI naik motor Terdakwa, Terdakwa pun melajukan motor dan setelah di depan ruko setelah masjid Terdakwa berhenti dan menurunkan ibu DARTINI, "Ibu tunggu di sini saya jemput anak itu tadi." kata Terdakwa ke ibu DARTINI. "Iya." kata ibu DARTINI. Lalu Terdakwa menjemput YENDI SAPUTRA. Setelah itu mereka kembali menemui ibu DARTINI di depan ruko yang di dekat masjid. Setelah sampai YENDI SAPUTRA turun dan Terdakwa memarkirkan motor. "Mana lihat barangnya." kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Lalu YENDI SAPUTRA mengeluarkan koin bulat berwarna emas, kemudian koin Terdakwa pegang dan ibu DARTINI melihat juga. Kemudian koin itu Terdakwa kembalikan ke YENDI SAPUTRA, "Simpanlah" kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Lalu Terdakwa berkata lagi ke YENDI SAPUTRA, "Ini apa kegunaannya?" kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Dijawab YENDI SAPUTRA, "Ini kalau diuraikan terlalu banyak kita uraikan yang ini saja." kata YENDI. Lalu YENDI SAPUTRA menjelaskan ke ibu DARTINI dan Terdakwa. Yang pertama, "Jika mempunyai usaha, Insya Allah akan mempelancar usaha bapak dan ibu". Yang kedua, "Jika mempunyai jabatan akan menaikkan jabatan,.". Yang ketiga, "Jika mempunyai anak atau saudara yang sudah lama menikah tapi belum mempunyai keturunan, Insya Allah dengan meminum air dari barang saya ini akan cepat dapat keturunan." yang keempat, "Mempunyai indera keenam, dan mengetahui kejujuran seseorang.". Yang kelima, "Anti kulit atau kebal tidak tembus senjata apapun."

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa menjawab itu kira-kira bisa Terdakwa buktikan dari lima kegunaan itu karena mereka tidak percaya kata Terdakwa sambil menoleh ke Ibu DARTINI yang masih tegak berdiri di dekat mereka. Lalu Terdakwa tes melalui indera keenam, tapi YENDI SAPUTRA disuruh Terdakwa pergi sebentar, setelah YENDI SAPUTRA pergi Terdakwa ngomong sama ibu DARTINI, "Nah buk kita tes indera keenamnya melalui uang. Lalu ibu DARTINI saya suruh pegang uang kertas dua ribu rupiah.". Setelah uang dua ribu dipegang ibu DARTINI, YENDI SAPUTRA dipanggil Terdakwa lagi, Setelah YENDI SAPUTRA mendekat Terdakwa berkata ke YENDI SAPUTRA, "Kalau kamu ada indera keenam coba apa yang dipegang Ibu Ini.". Lalu dijawab YENDI SAPUTRA, "Maaf buk kalau salah jangan dicaci kalau benar jangan disanjung-sanjung, dipegang ibu itu adalah kalau nggak salah kertas berbentuk uang dua ribu yang berarti barang yang kamu ini asli." kata Terdakwa. "Barang ini mau kamu hargakan berapa?" tanya Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. Lalu YENDI SAPUTRA menjawab, "Kalau dulu di perkantoran museum biologis dititipkan dua ratus juta, setelah itu diambil lagi, ini kebetulan kakek saya di rumah sakit butuh biaya pengobatan." kata YENDI. "Bagaimana kalau dijual langsung ke saya." kata Terdakwa ke YENDI SAPUTRA. "Boleh" kata YENDI SAPUTRA. "Saya bayar tiga ratus juta." kata Terdakwa. "Oh tidak bisa wahyu yang pertama adalah ibu." sambil menoleh ke ibu DARTINI. Lalu YENDI SAPUTRA berbicara ke ibu DARTINI, "Karena saya percaya dengan ibu kira-kira berapa ibu ada uang?". Lalu dijawab ibu DARTINI kalau uang tidak ada tapi ada perhiasan 20 (dua puluh) suku emas. Lalu Terdakwa berkata ke ibu DARTINI, "Bu nanti barang ini diserahkan ke ibu dulu nanti saya yang ambil." Lalu Terdakwa berkata ke YENDI, "Dek kalau ibu ini mendapatkan keuntungan dari barang ini, halal apa tidak?". Lalu ibu DARTINI ngomong dengan Terdakwa, "Kita ke rumah saya ngambil perhiasan saya". Lalu Terdakwa dan ibu DARTINI pergi ke rumahnya untuk mengambil perhiasannya. Saat itu Terdakwa menunggu di lorong jalan ke rumah ibu DARTINI dan ibu DARTINI pulang ke rumahnya. Setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lebih kurang ibu DARTINI datang dengan membawa dompet yang berisi emas. Lalu mereka kembali lagi ke tempat YENDI SAPUTRA menunggu di depan ruko. Setelah sampai mereka bertiga duduk di lantai, Buk serahkan barang ini serahkan ke adek ini, barang dia pegang sama ibuk. Lalu YENDI SAPUTRA berkata ke ibu DARTINI, "Ibu rela dak membantu saya, kalau rela tolong selamatkan saya ke rumah sakit Bunda." Lalu Terdakwa berkata ke YENDI SAPUTRA, "Kita tes aja bertiga.", "Oh tidak bisa." kata YENDI SAPUTRA. "Yang pegang barang tidak boleh ikut saya." Jadi akhirnya Terdakwa

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantar YENDI SAPUTRA. Setelah itu mereka salam-salaman dan Terdakwa berkata ke ibu DARTINI, "Bu tunggu di sini saya mengantar adek ini ". Mereka kemudian pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan YENDI SAPUTRA menjanjikan keuntungan bila ibu DARTINI mengambil barang yang ditunjukkan YENDI SAPUTRA berupa koln bulat berwarna emas. Keuntungannya dikasih uang 100 (seratus) juta. Perhiasan dikembalikan;

Menimbang bahwa korban ibu DARTINI saat itu menyerahkan barang miliknya berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) suku emas 24 karat dan emasnya mereka jual semua. Sewaktu Saksi Dartini mengasihkan dompet yang berisi emas tersebut Saksi Dartini tidak menyadari apa yang Saksi Dartini lakukan, Saksi Dartini seperti menurut apa yang diinginkan kedua lelaki tersebut;

Menimbang bahwa benar benda bulat berwarna kuning yang dibalut plastik berwarna putih dan bisa dibuka yang bernama koin rajawali adalah benda yang digunakan untuk menipu sdri. DARTINI Binti PANJI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ketiga merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut. Unsur penyertaan (*Deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena sehubungan YENDI SAPUTRA dan Terdakwa dalam perkara Penipuan (Hipnotis) terhadap seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI. Kejadiannya hari ini Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB di depan toko sejahtera di Jalan Surip, RT 24, RW 10, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Terdakwanya adalah Terdakwa dan cucung Terdakwa yang bernama YENDI SAPUTRA. Korbannya seorang perempuan yang bernama sdri. DARTINI Binti PANJI;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa akibat peristiwa penipuan dengan modus hipnotis ini kerugian Saksi Dartini sekitar lebih kurang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya telah habis. Terdakwa pasang judi togel, Terdakwa pasang colok bebas dan colok macau. Buat judi Terdakwa habis 40 (empat puluh) jutaan. Lalu 10 (sepuluh) jutanya Terdakwa habiskan buat ongkos, buat makan dan bayar utang. Sedangkan YENDI SAPUTRA, Terdakwa tidak tahu dapat uang berapa karena dia menjual sendiri emasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut bersesuaian serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai unsur *Melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah koin berbentuk bulat berlogo huruf B berwarna kuning bermika plastik berbentuk bulat, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat, Uang kertas berjumlah Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Celana Jeans warna hitam Merk BOMB BOOGIE, 1 Buah botol minyak tanpa merk, 1 Buah Tas ransel warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa YENDI SAPUTRA Bin IWAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa YENDI SAPUTRA Bin IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DARTINI Binti PANJI dengan nilai uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Sunaryo bin Harun (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koin berbentuk bulat berlogo huruf B berwarna kuning bermika plastik berbentuk bulat;
 - 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat;
 - Uang kertas berjumlah Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Celana Jeans warna hitam Merk BOMB BOOGIE;
 - 1 Buah botol minyak tanpa merk;
 - 1 Buah Tas ransel warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa **YENDI SAPUTRA Bin IWAN**;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pbm